



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 844 TAHUN 2024
TENTANG

PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG
DAPAT DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA
PEMILIHAN UMUM, PASANGAN CALON DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (3) dan Pasal 39 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Tentang Penambahan Alat Peraga Kampanye Dan Bahan Kampanye Yang Dapat Didanai Dan Dilaksanakan Oleh Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum, Pasangan Calon Dan/Atau Tim Kampanye Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Donggala Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor Nomor 539 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 837 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 841 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 842 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 843 Tahun 2024 Tentang Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Donggala Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DAPAT DIDANAI DAN DILAKSANAKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM, PASANGAN CALON

DAN/ATAU TIM KAMPANYE PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan Jumlah, Jenis, dan Spesifikasi Alat Peraga
Kampanye dan Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Donggala Tahun 2024 yang difasilitasi
oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ERNI PEGIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 842 TAHUN 2024
TENTANG
JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT
PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI DONGGALA TAHUN 2024
YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
DONGGALA

JUMLAH, JENIS, DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
BAHAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DONGGALA
TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

- A. ALAT PERAGA KAMPANYE
 - 1. Reklame
 - a. Bahan : Vinyl 280 gr
 - b. Ukuran : 4 m x 6 m;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
 - d. Bentuk : Landscape;
 - e. Jumlah : Paling Banyak 4 lembar untuk setiap Paslon.
 - 2. Spanduk
 - a. Bahan : Vinyl 280 gr
 - b. Ukuran : 1,5 m x 4 m;
 - c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
 - d. Bentuk : Landscape;
 - d. Finishing : Kancing mata ayam (banner eyelet);
 - e. Jumlah : Paling Banyak 22 lembar/kecamatan untuk setiap Paslon.

B. BAHAN KAMPANYE

1. Poster

- a. Bahan : Art Paper 120;
- b. Ukuran : 40 cm x 60 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : Paling Banyak 10.000 lembar untuk setiap Paslon.

2. Pamflet

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : 21 cm x 29,7 cm (A4);
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : Paling Banyak 10.000 lembar untuk setiap Paslon.

3. Brosur

- a. Bahan : HVS minimal 80 gram;
- b. Ukuran : Terbuka 21 cm x 29,7 cm (A4)/Terlipat 21 cm x 9,9 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : Paling Banyak 10.000 lembar untuk setiap Paslon.

4. Selebaran

- a. Bahan : HVS 80 gram;
- b. Ukuran : 8,25 cm x 21 cm;
- c. Cetak : Berwarna, satu muka (4/0);
- d. Jumlah : Paling Banyak 10.000 lembar untuk setiap Paslon.

Ditetapkan di Donggala
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

